

Jalan Pramuka No. 5 Tuban
Telepon : (0356) 8833 708
Surel : set.tuban@bawaslu.go.id
Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 115/PM.00.02/K.JI-28/09/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pasca Pengumuman
Daftar Calon Sementara (DCS)
Anggota DPRD Kabupaten Tuban**

11 September 2023

Yth.
Ketua KPU Kabupaten Tuban
di -
Tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya DCS Anggota DPRD Kabupaten Tuban pada Pemilu 2024, dan dalam rangka mewujudkan tahapan pemilu yang demokratis dan berintegritas maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dasar:

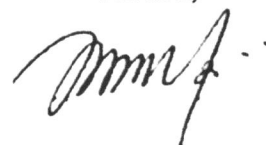
- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 571);
- 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
- 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

2. Berdasarkan angka 1, kami mengimbau KPU Kabupaten Tuban dalam melaksanakan tahapan Penyampaian Hasil Klarifikasi oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten Tuban, Pencermatan dan Penetapan Status Calon pada DCS pasca Hasil Klarifikasi oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Pemberitahuan Penggantian DCS Anggota DPRD Kabupaten Tuban kepada Partai Politik Peserta Pemilu, Pengajuan Pengganti DCS Anggota DPRD kabupaten Tuban Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS dan Verifikasi atas Pengajuan pengganti DCS anggota DPRD kabupaten Tuban, dilakukan dengan cermat, transparan, akuntabel, memperhatikan prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan dalam PKPU 10 Tahun 2023, KPT KPU Nomor 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan KPT KPU Nomor 1026 tentang Perubahan Atas KPT KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta ketentuan dalam persuratan lainnya.
3. Terhadap hal-hal yang berkaitan dengan akses SILON, agar KPU Kabupaten Tuban berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Timur untuk memastikan bahwa SILON berjalan secara optimal dan melakukan langkah antisipatif pada kondisi-kondisi yang berpotensi merugikan peserta pemilu.
4. Terhadap potensi-potensi rawan terjadinya pelanggaran pemilu, KPU Kabupaten Tuban agar berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Tuban

Demikian atas kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

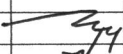
Ketua,



M. Arifin, M.Sos.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sebagai laporan;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tuban;
3. Arsip;

Paraf Koordinasi Bawaslu Kab. Tuban		
Jabatan	Paraf	Tanggal
kasek		11 sept 2023
staf		

Jalan Pramuka No. 5 Tuban
Telepon : (0356) 8833 708
Surel : set.tuban@bawaslu.go.id
Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 115/PM.00.02/K.JI-28/09/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : **Imbauan Pasca Pengumuman
Daftar Calon Sementara (DCS)
Anggota DPRD Kabupaten Tuban**

11 September 2023

Yth.
Ketua KPU Kabupaten Tuban
di -
Tempat

Sehubungan dengan telah ditetapkannya DCS Anggota DPRD Kabupaten Tuban pada Pemilu 2024, dan dalam rangka mewujudkan tahapan pemilu yang demokratis dan berintegritas maka kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Dasar:

- 1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 571);
- 5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum (Berita Acara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1124);
- 6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
- 7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,

dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 348);

2. Berdasarkan angka 1, kami mengimbau KPU Kabupaten Tuban dalam melaksanakan tahapan Penyampaian Hasil Klarifikasi oleh Partai Politik Peserta Pemilu kepada KPU Kabupaten Tuban, Pencermatan dan Penetapan Status Calon pada DCS pasca Hasil Klarifikasi oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Pemberitahuan Penggantian DCS Anggota DPRD Kabupaten Tuban kepada Partai Politik Peserta Pemilu, Pengajuan Pengganti DCS Anggota DPRD kabupaten Tuban Pasca Masukan dan Tanggapan Masyarakat atas DCS dan Verifikasi atas Pengajuan pengganti DCS anggota DPRD kabupaten Tuban, dilakukan dengan cermat, transparan, akuntabel, memperhatikan prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan dalam PKPU 10 Tahun 2023, KPT KPU Nomor 996 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan KPT KPU Nomor 1026 tentang Perubahan Atas KPT KPU Nomor 996 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Calon Sementara dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, serta ketentuan dalam persuratan lainnya.
3. Terhadap hal-hal yang berkaitan dengan akses SILON, agar KPU Kabupaten Tuban berkoordinasi dengan KPU Provinsi Jawa Timur untuk memastikan bahwa SILON berjalan secara optimal dan melakukan langkah antisipatif pada kondisi-kondisi yang berpotensi merugikan peserta pemilu.
4. Terhadap potensi-potensi rawan terjadinya pelanggaran pemilu, KPU Kabupaten Tuban agar berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Tuban

Demikian atas kerjasama yang baik, kami sampaikan terima kasih.


Ketua,
M. Arifin, M.Sos.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, sebagai laporan;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Tuban;
3. Arsip;